

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn dengan identitas terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Anak;

Tempat lahir : Desa Pulau (Muara Tembesi);

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 6 September 2002;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Rt. 04 Dusun Ilir Desa Pulau Kecamatan Muara

Tembesi, Kabupaten Batanghari;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Bahwa anak dihadapkan di persidangan karena di duga melakukan aborsi atas kehamilannya dengan kronologi sebagai berikut:

Pada bulan september 2017 di rumah anak tepatnya di RT 04 Desa Pulau, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari anak pertama kali mengalami kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya. Kejadian itu berawal ketika anak sedang menonton televisi, melihat keadaan rumah yang hanya ada mereka berdua timbulah nafsu dalam diri kakaknya kemudian ditariknya tangan anak untuk dibawa ke dalam kamar namun anak menolak, karena mendapat perlawanan dari anak kemudian kakaknya mengancam akan memukul

anak apabila tidak menuruti kemauannya. Anak menurut apa yang diminta oleh kakaknya kemudian terjadilah hubungan badan antara anak dengan kakaknya. Anak mendapat perlakuan pemerkosaan dari kakak kandungnya sebanyak 9 kali hingga akibat kejadian tersebut anak lalu hamil.

Pada suatu hari, tepatnya Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wib anak dirumahnya di Rt.04 Dusun Ilir , Desa Pulau, Kec. Muara Tembesi, Kab. Batanghari, ketika saksi Asmara Dewi (ibu anak) sepulang dari memotong karet, Anak menemuinya dan berkata perutnya sakit karena sedang halangan (datang bulan) kemudian ibunya menyuruh anak menggosok perutnya dengan minyak angin, beberapa saat kemudian ibunya bertanya apakah perutnya masih sakit, kemudian Anak mengatakan bahwa perutnya masih sakit, lalu dicarikannya sari pati kunyit dan menyuruh Anak meminum sari pati kunyit tersebut yang telah dicampur garam. Ibunya memberikan sari pati kunyit tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama diberikan pada saat anak mengaku sakit perut, lalu yang kedua malam harinya dan yang ketiga keesokan harinya. Pemberian saripati kunyit yang dicampur dengan garam bertujuan untuk memperlancar haid (datang bulan) bukan untuk menggugurkan kandungan dari anak tersebut. Setelah anak meminum ramuan tersebut sekitar pukul 18.00 WIB bayi tersebut keluar lalu anak melihat bayi tersebut masih bernafas tetapi saat lahir bayi tersebut tidak menangis, kemudian anak memotong tali pusar bayi tersebut dan setelah anak memotong tali pusarnya bayi tersebut tidak bernafas lagi, lalu anak membungkus bayi tersebut dengan jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian anak meletakkannya di bawah kasur lalu anak pergi untuk makan Keesokan harinya saat

ibunya yaitu Asmara Dewi pergi bekerja, kemudian anak membawa mayat bayi tersebut ke kebun sawit didekat rumahnya lalu digalilah tanah tersebut yang tidak terlalu dalam dan anak mengubur bayi dalam lubang tersebut kemudian anak pulang kerumah.

1.2 Dakwaan

Bahwa anak bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2018 atau pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di dalam rumah Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan*, perbuatan mana dilakukan oleh anak dan saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib Anak di rumahnya tepatnya Rt.04 Dusun Ilir Desa Pulau Kec. Muara Tembesi Kab. Batanghari Anak mengatakan kepada ibunya saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN “PERUT AKU SAKIT MAK” kemudian di jawab oleh ibunya “GOSOK MINYAK ANGIN KE PERUT KAU TU” selanjutnya Anak langsung masuk ke kamarnya untuk berbaring, selanjutnya setelah itu sekira pukul 16.30

saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN mendatangi Anak menanyakan kondisinya dengan mengatakan “MASIH SAKIT DAK PERUT TU” dan dijawab oleh anak “SAKIT LAH MAK EH” mendengar hal tersebut saudari ASMARA DEWI Binti SULAIMAN langsung berpikir bahwa ini reaksi dari janin yang berada di dalam kandungan Anak, selanjutnya saudari ASMARA DEWI membuatkan sari pati kunyit agar janin yang ada di dalam kandungan Anak itu gugur kemudian setelah itu saudari ASMARA DEWI langsung memberikan minuman tersebut kepada Anak, selanjutnya sekitar 1 (satu) jam kemudian setelah Anak meminum sari pati kuyit tersebut, Anak mengeluarkan banyak darah dari kemaluannya kemudian saudari ASMARA DEWI langsung mengurut perut dari Anak ke arah bawah, selanjutnya kepala bayi tersebut keluar dan saudari ASMARA DEWI langsung menarik bayi tersebut hingga keluar dengan jenis kelamin laki-laki dan bayi tersebut dalam keadaan tidak bernyawa lagi, lalu saudari ASMARA DEWI langsung mengambil jilbab warna putih dan taplak meja warna coklat kemudian mayat bayi tersebut diletakkan di bawah kasur, selanjutnya keesokan paginya pada hari rabu tanggal 23 mei 2018 sekira pukul 07.00 Wib mayat bayi tersebut diambil oleh Anak untuk dan di bawa ke kebun sawit sekitar 50 meter dari rumahnya lalu Anak langsung menggali lobang sedikit dan menguburkan mayat bayi tersebut di dalam lobang yang di galinya.

Dalam kasus ini penuntut umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya berisi:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi secara bersama-sama dengan saksi asmara dewi binti

sulaiman sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A ayat (1) Jo pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih
 - b. 1 (satu) buah taplak meja warna coklat

Dipergunakan dalam perkara **ASMARA DEWI Binti SULAIMAN**

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.3 Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Anak tersebut harus memenuhi seluruh unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan
3. dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti, Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Aborsi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam hal penjatuhan pidana, terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan dengan memperhatikan Hasil Penelitian dari Petugas BAPAS, keterangan orangtua dari Anak, berat atau ringanya perbuatan, kesalahan dan atau akibat dari perbuatan Anak, yang mana terhadap perkara Anak ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa akibat perbuatan Anak, bayi yang dilahirkan oleh Si Anak telah kehilangan haknya untuk hidup akan tetapi meskipun demikian putusan perkara ini lebih ditekankan kepada pidana yang bersifat **edukatif** bagi Anak dan masyarakat (agar perbuatan serupa tidak terulang lagi), bukan sebagai suatu pembalasan, maka Majelis Hakim menilai adalah patut dan adil kepada Anak perlu diterapkan pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Anak menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih
- 1 (satu) buah taplak meja warna coklat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan Anak berpotensi terhadap degradasi moral generasi muda
2. Perbuatan Anak berpotensi membahayakan keselamatan dirinya sendiri

Keadaan yang meringankan

1. Anak belum pernah dihukum
2. Anak masih dapat dididik dan dibina menjadi lebih baik lagi agar masih dapat meraih cita-cita
3. Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari

MENGADILI

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih
 - b. 1 (satu) buah telapak meja warna coklat

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara Asmara Dewi binti Sulaiman.

6. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

1.4 Isu Hukum

Tepatkah putusan pengadilan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn yang menjatuhkan pidana 6 bulan terhadap korban pemerkosaan yang di duga melakukan aborsi atas kehamilannya?